



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama

Pemohon :

Nama : Lucky Bagus Arinda
Tempat Lahir : Trenggalek
Umur | tanggal lahir : 23 tahun | 26 Nopember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ngares RT. 20 RW. 05 Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Register Nomor 60/Pdt.P/2020/PN.Trk tertanggal 17 Juli 2020, telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak Ke-4 (empat) dari 4 beraudara dan dilahirkan di **Trenggalek** pada tanggal **25-11-1997** jenis kelamin **Laki-laki**, anak kandung pasangan suami istri sah **SENIMAN dengan SUPARTI**

Halaman 1 Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat orang tua Pemohon mencarikan Kutipan Akta Kelahiran untuk Pemohon, orang tua Pemohon menitipkan kepada orang lain dan tidak diurus sendiri;
- Bahwa setelah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah jadi, terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu tanggal lahir Pemohon yang seharusnya **26 Nopember 1996** akan tetapi tertulis **25 Nopember 1997**.
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran setelah Pemohon lulus dari Sekolah Dasar (SD) dan setelah ijazah Sekolah Dasar (SD) tersebut terbit atau keluar, sehingga menyebabkan tanggal lahir yang tertera di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahirannya tidak sama;
- Bahwa karena kecerobohan dan ketidak-tahuan orang tua Pemohon, orang tua Pemohon baru menyadari bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kutipan akta Kelahiran Pemohon yaitu **25 Nopember 1997** adalah salah, yang benar adalah sesuai dengan Ijazah Pemohon yaitu **26 Nopember 1996**.
- Bahwa karena didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tanggal lahir tidak sesuai dengan data pada dokumen yang lain maka pengurusan data-data kependudukan dan data-data lainnya bagi Pemohon mengalami kesulitan;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran Pemohon yang seharusnya **SENIMAN** akan tetapi tertulis **SOLEMAN**.
- Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak membetulkan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : **1009/AT/2002** tertanggal **27 Maret 2002** yang semula tertulis dan terbaca lahir tanggal **25 Nopember 1997** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir tanggal **26 Nopember 1996** dengan nama ayah tertulis **SOLEMAN** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SENIMAN**.
- Bahwa oleh karena itu dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar dapatnya ditetapkan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan

Halaman 2 Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran nomor : **1009/AT/2002** tertanggal **27 Maret 2002** yang semula tertulis dan terbaca lahir tanggal **25 Nopember 1997** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir tanggal **26 Nopember 1996** dengan nama ayah tertulis **SOLEMAN** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SENIMAN**.

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek bersama dengan permohonan ini nanti akan diajukan pula bukti surat maupun saksi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir dan nama ayah Pemohon diperbaiki pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : **1009/AT/2002** tertanggal **27 Maret 2002** yang semula tertulis dan terbaca lahir **25 Nopember 1997** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir tanggal **26 Nopember 1996** dengan nama ayah tertulis **SOLEMAN** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SENIMAN**.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perbaikan tanggal lahir dan nama ayah Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini

Halaman 3 Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, kecuali bukti P-6 adalah asli surat, adapun bukti-bukti tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503112611960005 atas nama Lucky Bagus Arinda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503112802053463 atas nama kepala keluarga Seniman tanggal 16 Januari 2020 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1009/AT/2002 tanggal 27 Maret 2002 atas nama Lucky Bagus Arinda (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503113112570046 atas nama Seniman (bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/05/35.03.11.2001/2020 atas nama Lucky Bagus Arinda tanggal 8 Januari 2020 (bukti P-5);
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/003/05/X/1981 atas nama Seniman dan Suparti tanggal 21 Januari 2020 (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Lucky Bagus Arinda Nomor PC/XXIX/005/B-2 : 0900083 tanggal 20 Juni 2009 (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Lucky Bagus Arinda Nomor DN-05.DI.0261338 tanggal 2 Juni 2009 (bukti P-8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Lucky Bagus Arinda Nomor DN-05 Mk 0137754 tanggal 15 Mei 2015 (bukti P-9);

Halaman 4 Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli

Surat

Keterangan

Catatan

Kepolisian

Nomor

SKCK/YANMAS/0642/II/YAN.2.3./2020/INTELKAM (bukti P-10);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, di muka persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya yaitu Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Seniman;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi merupakan Ayah kandung pemohon yang sama-sama bertempat tinggal di Dusun/Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pernikahan antara Seniman dengan Suparti yang lahir di Trenggalek pada tanggal 26 Nopember 1996 merupakan anak ke-4 dari 4 bersaudara;
- Bahwa saksi pada saat akan menikah merubah namanya dari Soleman menjadi Seniman dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama saksi dari Soleman dirubah menjadi Seniman belum pernah ditetapkan oleh Pengadilan;
- Bahwa pemohon sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan sekolah Menengah Atas didalam Ijazah pemohon tertulis nama Ayahnya Seniman dan dilahirkan di Trenggalek pada 26 Nopember 1996;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah dan tanggal kelahiran, supaya tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon dan agar terjadi keseragaman semua identitas dan dokumen milik Pemohon dan perubahan tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Yakup;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah tetangga pemohon

Halaman 5 Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama-sama bertempat tinggal di Dusun/Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan anak kandung dari pernikahan antara Seniman dengan Suparti yang lahir di Trenggalek pada tanggal 26 Nopember 1996 merupakan anak ke-4 dari 4 bersaudara;
- Setahu saksi pada saat Ayah Pemohon akan menikah merubah namanya dari Soleman menjadi Seniman dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Setahu saksi perubahan nama yang semula Soleman dirubah menjadi Seniman belum pernah ditetapkan oleh Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi pada saat pemohon sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai sekolah Menengah Atas didalam Ijazah pemohon tertulis nama Ayahnya Seniman dan dilahirkan di Trenggalek pada 26 Nopember 1996;
- Bahwa setahu maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah dan tanggal kelahiran, supaya tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon dan agar terjadi keseragaman semua identitas dan dokumen milik Pemohon dan perubahan tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah bermaksud untuk merubah penulisan nama Ayah Pemohon pada kelahiran pada Akta Kelahiran Nomor 1009/AT/2002 tanggal 27 Maret 2002 atas nama Lucky Bagus Arinda dari yang semula nama Ayah tertulis dan terbaca **Soleman** menjadi tertulis dan terbaca **Seniman** serta kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **25 November 1997** menjadi tertulis dan terbaca **26 November 1996** sehingga dinyatakan sah menurut hukum harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menunjuk pada ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri yang berwenang dalam permohonan Pemohon in casu adalah Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-2 dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngares RT. 20 RW. 05 Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak;

Halaman 7 Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan antara Seniman dengan Suparti yang diberi nama Lucky Bagus Arinda yang lahir di Trenggalek pada tanggal 26 Nopember 1996;
- ✓ Bahwa telah terjadi perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon di dalam Akte Kelahirannya yang tertulis Soleman yang lahir di Trenggalek pada tanggal 25 Nopember 1997, sedangkan didalam dokumen lainnya berupa Ijazah tertulis nama Ayah Pemohon Seniman yang dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 26 Nopember 1996;
- ✓ Bahwa demi keseragaman dan kepastian hukum serta menghindari kesimpangsiuran data-data pemohon dalam semua dokumen pemohon maka pemohon bermaksud untuk merubah nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahirannya dari semula tertulis Soleman menjadi Seniman serta kelahiran Pemohon yang semula tertulis 25 Nopember 1997 menjadi 26 Nopember 1996;
- ✓ Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut baru dapat dilakukan berdasarkan Penetapan pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan Saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk merubah dan membetulkan nama Ayah Pemohon didasarkan pada kenyataan bahwa nama Ayah Pemohon bernama Seniman dan Pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 26 Nopember 1996, sesuai dengan keadaan

Halaman 8 Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya mengikuti ijazah Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai Penetapan Perbaikan tanggal lahir dan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka nama Ayah Pemohon dari yang semula Soleman diperbaiki menjadi Seniman serta tanggal lahir Pemohon yang semula 25 Nopember 1997 diperbaiki menjadi 26 Nopember 1996 beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil atas diri Pemohon untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan akta Pencatatan Sipil atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 9 Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir dan nama ayah Pemohon diperbaiki pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : **1009/AT/2002** tertanggal **27 Maret 2002** yang semula tertulis dan terbaca lahir **25 Nopember 1997** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir tanggal **26 Nopember 1996** dengan nama ayah tertulis **SOLEMAN** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SENIMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perbaikan tanggal lahir dan nama ayah Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2020** oleh **Hayadi S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Arie Syamsul Bahri,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arie Syamsul Bahri,S.H.

Hayadi. SH.,M.H.

Halaman 10 Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp. -
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
J u m l a h	:	Rp. 116.000.00 (Seratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)